



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Empat Lawang yang meliputi:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang
 3. Inspektorat Kabupaten Empat Lawang;
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang;
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang;
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;
9. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang;
11. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Empat Lawang;
12. Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang;
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang;
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang;
19. Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang;
21. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang;
22. Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang;
23. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang;
24. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
27. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Empat Lawang;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang;
31. Kecamatan Tebing Tinggi;
32. Kecamatan Saling;
33. Kecamatan Talang Padang;

34. Kecamatan Pendopo;
 35. Kecamatan Pendopo Barat;
 36. Kecamatan Muara Pinang;
 37. Kecamatan Lintang Kanan;
 38. Kecamatan Sikap Dalam;
 39. Kecamatan Ulu Musi;
 40. Kecamatan Pasema Air Keruh.
- (3) Dalam penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melaksanakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkuak dengan tugas dan fungsi-fungsi perangkat Daerah hasil kesepakatan itu Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman kepada:
- a. RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023;
 - b. Rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023;
 - c. RPJMN Tahun 2018-2023;
 - d. Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
 - e. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;

- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah secara reguler.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Empat Lawang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti Oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Juni 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 25

